



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 91 / 2009

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

Membaca

Surat permohonan Yayasan Bina Insan Kamii yang beralamat di Jl. Raya Kutruk Jambe, Kec. Jambe nomor 02/A/RA-YABIKA/VII/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Permohonan Izin Operasional RA YABIKA

Menimbang

a. Bawa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang

b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan :

- a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda pada tanggal 21 Januari 2009
- b. Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Jambe dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Raudlatul Athfal (RA) **YABIKA** yang beralamat di **Jl. Raya Kutruk Jambe** Kec. **Jambe** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Paiagam Pendirian RA

Kedua

: Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel
5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA YABIKA Kec. Jambe , dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. UCUP YUSUF, M. Pd  
NIP. 150 226 713